



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./0388/31145 / FAX. /0388/31145

Email : dinasppottu@yahoo.co.id

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : Pend.422.1/834/TTU/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :**
1. Surat dari **Mariana S. Tanea,S.Pd**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok bermain **ST. Antonius Lobus-Oelolek** ,Nomor: 01/ /33/KB/K/2015, tanggal 12 Mei 2016, perihal permohonan Pergantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend.058/42/13/2015.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. bahwa permohonan dari **Mariana S. Tanea,S.Pd** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **ST.ANTONIUS LOBUS-Oelolek**” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “ **ST.ANTONIUS LOBUS-Oelolek** “ perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain
 Lokasi : Oelolok
 Kel/Desa : Alimut
 Kecamatan : Insana
 Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Mariana S.Taneo,S.Pd**
- Pendidik :
 1. Petronela M. Asa,S.Pd
 2. Yovita M.Punan
 3. Maria Y.Keneng
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
 Pada tanggal 12 Mei 2016



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KTTU,

RAUL MONATUS, S.Ip
 NIP.195708011986031020